

Alamat : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Kode Pos 92711
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : B-15/HK.04.01/K.SN-03/09/2025 Watampone, 09 September 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan(PDPB)TingkatKabupatenBone**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone

di -

Jln. Salak Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Ke II tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone mengimbau untuk :

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bone pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4. Berita Acara Nomor 44/PP.07-BA/7308/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025 Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB terdapat :
Pemilih Baru : **6.081**
Pemilih Tidak Memenuhi Syarat : **2.417**
Perbaikan Data Pemilih : **4.016**
PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 17
ayat (2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;
 - c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin / menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Warga negara asing;

- h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- ayat (3) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Pemilih yang tgenap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Sipil;
 - c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik dan
 - d. Pemilih pindah masuk.

ayat (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) **dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lainnya yang sah.**

Berdasarkan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Bone meminta kepada KPU Kabupaten Bone pada Pleno Triwulan ketiga agar dapat memperlihatkan Dokumen yang dimaksud pada Lampiran Berita Acara Nomor 44/PP.07-BA/7308/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025 tentang **Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Pemilih Ubah Data** sebagaimana PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih ***Pasal 17 ayat (4);***

- 5. Meminta kepada KPU Kabupaten Bone untuk memastikan Data Pemilih Tambahan pada Pemilihan Tahun 2024 telah terdaftar kedalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.
- 6. Meminta KPU Kabupaten Bone untuk memperhatikan Data Pemilih yang Tidak dikenali pada Pemilihan Tahun 2024 di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bone yang telah memiliki surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Desa agar menjadi Data Base untuk dilakukan pencermatan sehingga pada Pencocokan dan Penelitian pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang akan datang tidak terdaftar lagi dalam data Pemilih.

7. Meminta kepada KPU Kabupaten Bone untuk dapat memberikan By name, By address, Pemilih PDPB yang akan di Plenokan pada Triwulan Ke 3 (tiga) kepada Bawaslu sebagai bahan pencermatan dan penelitian pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone.
8. Memastikan KPU Kabupaten Bone menindaklanjuti hasil pengawasan dan saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bone, terkait pelaksanaan dan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



ALWI,S.E,S.H.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Peringgal.